

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Sesuai dengan yang tertera pada website resmi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), www.postel.go.id (Akses: 12 Maret 2015) Gambaran Umum Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut :

1.1.1 Gambaran Umum Direktorat Operasi Sumber Daya

Direktorat Operasi Sumber Daya merupakan unit kerja yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Operasi Sumber Daya adalah memberikan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

1.1.2 Struktur Organisasi pada Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri atas:

1. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
2. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
3. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
4. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
5. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
6. Subbagian Tata Usaha



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Operasi Sumber Daya

Sumber : Direktorat Operasi Sumber Daya.(2011).Struktur Organisasi Direktorat Operasi Sumber Daya. Diambil dari : www.postel.go.id. (Akses: 12 Maret 2015)

1.1.3 Visi, Misi dan Sasaran Strategis

Berikut ini adalah Visi, Misi dan Sasaran Strategis Direktorat Operasi Sumber Daya :

1. Visi

“Tersedianya infrastruktur penunjang komunikasi lancar informasi benar melalui birokrasi layanan Spektrum Frekuensi Radio yang professional dan berintegritas”.

2. Misi

Misi Direktorat Operasi Sumber Daya adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pelayanan perizinan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio yang mudah dan mandiri, cepat, akurat, pasti dan benar;
- b. Meningkatkan inovasi berbasis IT yang tepat dalam proses perizinan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
- c. Mengutamakan transparansi dalam kegiatan perizinan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
- d. Mengedepankan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanganan perizinan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
- e. Menerapkan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan perizinan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio;
- f. Melaksanakan perizinan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio dengan etos kerja dan kinerja yang tinggi.

3. Sasaran strategis

Sasaran strategis Direktorat Operasi Sumber Daya adalah terselenggaranya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang optimal dan terselenggaranya layanan secara professional dan memiliki integritas.

1.1.4 Moto, Maklumat Serta Tugas dan Fungsi

Berikut ini adalah moto, maklumat serta tugas dan fungsi dari Direktorat Operasi Sumber Daya :

1. Moto

“Dengan santun memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan pasti tanpa gratifikasi.”

2. Maklumat

Pelayanan perizinan spectrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio pada Direktorat Operasi Sumber Daya dilaksanakan paling lama

dalam waktu 44 (empat puluh empat) hari sebagaimana ISO 9001:2008 sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2005

3. Tugas dan Fungsi

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Operasi Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi sumber daya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi sumber daya;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi sumber daya;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

1.1.5 Jumlah Pegawai

Direktorat Operasi Sumber Daya memiliki jumlah pegawai sebanyak 128 Orang yang terdiri dari 80 Pegawai Negeri Sipil, 38 Orang pegawai honorer dan 20 Orang *outsourcing*.

1.2 Latar Belakang

Pemberantasan Korupsi menjadi fokus utama pemerintah di era reformasi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik di dalam lingkup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memberantas dan mencegah tindakan korupsi.

Tindakan pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi bukanlah hal yang baru, terbukti dengan terbentuknya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dipertegas dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar acuan pemerintah Indonesia hingga saat ini. Undang – Undang terkait Korupsi tersebut dibentuk agar seluruh pegawai pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan adil dan penuh tanggungjawab tanpa merugikan Negara.

Merujuk pedoman pemerintah mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertera pada Undang- Undang diatas, yaitu dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah melalui presiden membentuk Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Starnas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka menengah Tahun 2012 – 2014, dimana salah satu pertimbangan peraturan tersebut dibentuk adalah sebagai acuan langkah – langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 terkandung dua visi yaitu visi jangka panjang (2012 – 2025) adalah “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas” dan untuk jangka menengah (2012 – 2014) adalah “terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Terdapat enam aksi yang ditetapkan dalam melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu : Pencegahan; Penegakan Hukum; Peraturan Perundang – undangan; Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, dan; Mekanisme Pelaporan.

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 maka melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban tugas untuk melaksanakan salah satu aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) yaitu Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi yang mana tugasnya adalah pengembangan sektor nilai dan sikap anti korupsi dalam berbagai aktivitas dengan melibatkan tiga pilar pencegahan dan pemberantasan korupsi, yakni: masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.

Menurut keterangan dari Kasubdit Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya Dra. Arifah, MTL., Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) secara internal menetapkan Direktorat Operasi Sumber Daya (Ditops SD) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) sebagai lokus Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi karena merupakan unit kerja yang memberikan layanan langsung kepada publik untuk proses perijinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR) sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kasubdit Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya juga memaparkan bahwa Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi yang dilaksanakan di Direktorat Operasi Sumber Daya meliputi iklan cetak dan elektronik, pesan langsung dan sosialisasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi sehingga diharapkan aktifitas strategi komunikasi berhasil serta nilai-nilai anti korupsi dapat tertanam di benak setiap pegawai Direktorat Operasi Sumber Daya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menetapkan untuk mengkaji seberapa besar tingkat efektifitas strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Operasi Sumbere Daya yang dikaji sesuai dengan prinsip-prinsip strategi komunikasi, dimana menurut Pace,dkk (1979) dalam modul Badan Pengawas Obat dan Makanan (2012:3-4) prinsip-prinsip strategi komunikasi adalah merumuskan tujuan, menetapkan dan mengenal target sasaran, mendesain pesan, menetapkan metoda dan menetapkan media.

1.3 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Berapa besar tingkat efektifitas strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi pada Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo.

1.5 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Ilmu Komunikasi serta dapat menjadi salah satu referensi bagi penulis lain dimasa yang akan datang.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Kementerian Kominfo dalam mengembangkan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi.

1.6 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2 Lantai 11, Jakarta Pusat dengan pengerjaan pada Tahun 2015.